



PT BORNEO INDOBARA

Prosedur Pengendalian Operasi

Tanggal Terbit	01 Juni 2017
----------------	--------------

No. Revisi	02
------------	----

02

Tanggal revisi

25 Mei 2025

Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

PT. GODEN ENERGY CENDEK LESTARI



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Memberikan panduan kepada Komite Keselamatan Pertambangan PT GECL untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya melakukan perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, penerapan, evaluasi, serta tindak lanjut di dalam pengelolaan SMKP Minerba Permen 38 Tahun 2014 di PT GECL.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Organisasi Komite Keselamatan Pertambangan PT GECL diketuai oleh PJO PT GECL dan beranggotakan posisi manajemen atau pengawas mewakili setiap bagian di bawah posisi PJO.
- 3.2 Keanggotaan Komite Keselamatan Pertambangan PT GECL dilakukan dengan surat penunjukan tertulis oleh PJO
- 3.3 PJO menjadi anggota Komite Keselamatan Pertambangan Departemen Hauling di PT BIB
- 3.4 Anggota Komite KP:

Ketua	: PJO
Sekretaris	: Personel SHE/ K3KO
Anggota	: Wakil Bagian Operation
Anggota	: Wakil Bagian Plant
Anggota	: Wakil Karyawan
- 3.5 Peran dan Tanggung Jawab
 - Menetapkan target tanggal sertifikasi SMKP Minerba di perusahaannya.
 - Menetapkan Rencana Tindakan (Action Plan) penerapan SMKP Minerba dalam periode 12 bulan pertama, serta memonitor kemajuan rencana implementasi dalam setiap pertemuan komite
 - Menetapkan tujuan, sasaran, dan program (TSP) Keselamatan Pertambangan tahunan PT GECL serta melakukan monitoring terhadap kemajuan pencapaiannya.
 - Mereviu dan menyetujui semua Elemen Standar (ES) dan Prosedur Pengendali Operasi (PPO) Keselamatan Pertambangan PT GECL
 - Menetapkan program strategis K3 dan KO di antaranya
 - Kebijakan Keselamatan Pertambangan
 - Tujuan, Sasaran dan Program
 - Peran dan Tanggung Jawab K3 KO Struktural dan Fungsional
 - Daftar Risiko Kritis perusahaan dan pengendaliannya
 - Tinjauan Manajemen



- Membentuk dan melakukan penunjukan tertulis terhadap anggota:
 - Komite Keselamatan Pertambangan
 - Tim Kerja SMKP
 - Tim IBPR
 - Tim Tanggap Darurat
 - Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
 - Melaporkan secara berkala kemajuan penerapan SMKP kepada PT BIB
- 3.6 Komite Keselamatan Pertambangan melakukan meeting bulanan, yang jadwalnya ditetapkan sepanjang tahun dengan agenda setiap meeting ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu.
- 3.7 Salah satu agenda meeting Komite Keselamatan Pertambangan PT GECL adalah membahas informasi dari Rapat Komite Keselamatan Pertambangan Departemen Hauling PT BIB.

4. AKUNTABILITAS

4.1 Ketua Komite KP

- Memimpin Komite Keselamatan Pertambangan melakukan tugasnya
- Memantau proses pengembangan dan penerapan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Komite Keselamatan Pertambangan diperhatikan, dilaksanakan dan dipantau.
- Memastikan semua anggota Komite Keselamatan Pertambangan memiliki pemahaman mengenai penerapan SMKP Minerba di tempat kerja.
- Memilih orang yang berkompeten sebagai sekretaris untuk membuat, menyusun dan membagikan semua laporan rapat Komite Keselamatan Pertambangan.
- Menyediakan sumberdaya, finansial maupun personal, yang dibutuhkan untuk memenuhi elemen sub elemen SMKP.

4.2 Sekretaris Komite

- 4.1.1. Membuat jadwal rapat, agenda rapat, undangan rapat
- 4.1.2. Mempersiapkan materi yang akan dibahas di dalam rapat.
- 4.1.3. Menjadi notulen rapat
- 4.1.4. Membuat laporan rapat dan mengirimkannya kepada semua anggota komite.
- 4.1.5. Menindaklanjuti rekomendasi rapat.

4.3 Anggota Komite Keselamatan Pertambangan

- 4.1.6. Menghadiri rapat Komite Keselamatan Pertambangan, jika berhalangan maka wajib mengirimkan wakilnya.
- 4.1.7. Mereviu dan memberi masukan semua draft yang akan dibahas di dalam rapat.
- 4.1.8. Menjadi peserta aktif dalam semua diskusi.
- 4.1.9. Mewakili kepentingan bagian yang diwakilinya.

5. DEFINISI DAN ISTILAH



- 5.1 Komite keselamatan adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab khusus terkait penerapan dan pengawasan terpadu pada sistem keselamatan di tambang

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL - SHE – PPO - FRM - 4.1.4 - 01 – R00 Surat Penunjukan Anggota Komite KP
6.2 GECL - SHE – PPO - FRM - 4.14 - 02 – R00 Struktur Organisasi Komite KP

7. REFERENSI

- 7.1 BIB - HSE - ES - 007 - R00 - Komite Keselamatan Pertambangan
7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
7.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
7.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
7.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)

